



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gubernur Suryo No.1 Sidoarjo Kode Pos 61211
Telepon. (031) 8921946,8921960,8921853 Faks. (031) 8941145
Email : setda@sidoarjokab.go.id Website : www.sidoarjokab.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : 810/18251/438.6.4/2022

TENTANG

HASIL SELEKSI KOMPETENSI CALON APARATUR SIPIL NEGARA

PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Tanggal 29 Desember 2022 Nomor : 43810/R-KS.04.03/SD/K/2022 Perihal: Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2022, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil seleksi kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 sebagaimana terlampir;
2. Peserta seleksi kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 sebagaimana dimaksud angka 1 dinyatakan lulus apabila peserta memiliki kode **P/L** atau **P/L-2** pada kolom keterangan;
3. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman adalah sebagai berikut :

Kode	Maksud atau Arti
P	Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas
L	Peserta Lulus
L-2	peserta yang Lulus berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik dalam jabatan dan pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis
TL	Peserta Tidak Lulus
TH	Peserta Tidak Hadir
TMS	Peserta PPPK Tenaga Kesehatan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan peraturan yang berlaku ataupun persyaratan Instansi
A	Pelamar yang menyandang Disabilitas dan lulus Seleksi Administrasi mendapatkan 10% tambahan nilai
B	Pelamar yang melamar pada Fasilitas Kesehatan yang lokasinya terpencil atau Sangat Terpencil mendapatkan 35% tambahan nilai
C	Pelamar yang berusia 35 tahun dan bekerja secara terus-menerus selama 3 tahun pada unit Fasilitas Kesehatan yang dilamar mendapatkan 25% tambahan nilai
D	Pelamar yang melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini mendapatkan 15% tambahan nilai
E	Pelamar yang sedang dan/atau telah menjalankan pengabdian layanan kesehatan masyarakat mendapatkan 5% tambahan nilai
APS	Peserta yang mengajukan pengunduran diri

4. Masa Sanggah terhadap hasil seleksi kompetensi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sanggahan dapat diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman ini atau sebagaimana yang tercantum pada aplikasi SSCASN.
 - b. Panitia seleksi tidak melayani sanggahan melalui tatap muka. **Sanggahan hanya dapat dilakukan melalui akun masing-masing pelamar pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;**
 - c. Panitia Seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya waktu sanggah atau sebagaimana yang tercantum pada aplikasi SSCASN.
 - b. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pelamar tidak melakukan sanggahan, maka hasil seleksi kompetensi dianggap final dan tidak dapat diganggu gugat serta dinyatakan menerima keputusan Panitia Seleksi Instansi Pengadaan PPPK Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022.
5. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, antara lain menyebutkan bahwa pelamar yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi diangkat sebagai Calon PPPK oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan diangkat sebagai PPPK setelah mendapat Nomor Induk PPPK (NI PPPK) dari Kepala Badan kepegawaian Negara (BKN);
6. Peserta yang dinyatakan LULUS pada setiap tahapan seleksi (pendaftaran, seleksi administrasi, uji kompetensi dan pemberkasan untuk pengusulan NIP), apabila dikemudian hari ditemukan adanya **pemalsuan dokumen** dan/atau **ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan** maka akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan **dibatalkan kelulusannya** serta **secara otomatis peserta dianggap GUGUR/TIDAK LULUS**
7. Persyaratan pemberkasan dan kelengkapan dokumen untuk pengangkatan PPPK Tenaga Kesehatan akan diinformasikan lebih lanjut.
8. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman serta tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab peserta.
9. Pelamar agar mewaspadaai bentuk-bentuk penipuan dengan mengatasnamakan pejabat dan/atau instansi pemerintah dan/atau panitia seleksi PPPK yang menjanjikan sesuatu dengan imbalan tertentu atau menawarkan bantuan untuk diluluskan dalam seleksi penerimaan PPPK. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak bertanggungjawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Sidoarjo, 29 Desember 2022

a.n. BUPATI SIDOARJO
Pj. SEKRETARIS DAERAH
Selaku
Ketua Panitia Seleksi PPPK



Ditandatangani secara elektronik oleh

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos., CGCAE
NIP. .197009261990031005

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP.197009261990031005